



**PUTUSAN**

**Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/21 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa TERDAKWA ditangkap pada tanggal 1 September 2023;

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 ;

Terdakwa didampingi H. PASUYANTO,S.H, MOHAMMAD KHOIRUL FUAD, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "H. PASUYANTO, S.H., & REKAN" beralamat di Jl. Pemuda GG Yakbp No 28 Rt 007 Rw 003 Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang terdaftar dalam Register

*Hal. 1 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor XXX/SKH/2023 tanggal 9-11-2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Denda sejumlah **Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah)** Subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menyatakan agar Terdakwa TERDAKWA tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos kerah Shanghai warna biru muda, 1 (satu) potong celana levis pendek warna hitam, 1 (satu) celana dalam warna biru, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dikembalikan pada TERDAKWA.
  - 1 (satu) potong celana panjang legging warna hitam, 1 (satu) potong swater lengan Panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana

Hal. 2 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam warna biru dan 1 (satu) potong BH warna merah muda dikembalikan pada Korban.

- 1 (satu) potong sarung bantal warna putih dan 1 (satu) potong spei warna putih dikembalikan pada yang berhak melalui 2.
- 1 (satu) lembar registrasi cek in hotel Olympic terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y 33 T warna putih dan 1 (satu) unit kendaraan honda Vario warna hitam dengan No.Pol. S-3715-ABP besert kunci kontak dan STNK kendaraan dikembalikan pada 2.

5. Menetapkan agar Terdakwa TERDAKWA membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena persetujuan yang dilakukan adalah suka sama suka;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu :**

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di dalam kamar Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal Anak Korban bernama ANAK KORBAN binti HARDIQ DIAN HANDIYOKO mengenal TERDAKWA pada bulan Agustus 2023 yaitu pada saat melihat lomba pada bulan Agustus di Desa Turigede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Saat itu Anak Korban ANAK KORBAN bersama dengan temannya bernama ANAK SAKSI alias MALFA dan SAFA DWI ABELIA PUTRI. Bahwa Sdri. SAFA DWI ABELIA PUTRI memberi tahu Anak Korban ANAK KORBAN jika Terdakwa TERDAKWA

Hal. 3 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn



meminta nomor handphone Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Korban mengijinkan.

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 sekitar jam 21.00 WIB, di handphone Anak Korban ANAK KORBAN ada pesan whatsapp masuk yang kata-katanya "boleh kenalan nggak" lalu dijawab oleh Anak Korban ANAK KORBAN "boleh" kemudian Terdakwa TERDAKWA memperkenalkan dirinya. Selanjutnya Terdakwa TERDAKWA sering memberikan perhatian kepada Anak Korban ANAK KORBAN mengirim sms dengan kata-kata diantaranya "lagi ngapain, sudah maem belum, sudah bobo dan lain-lain" dan juga Terdakwa TERDAKWA memanggil Anak Korban ANAK KORBAN dengan panggilan sayang agar hubungan lebih akrab. Selain itu Terdakwa TERDAKWA sering mengajak Anak Korban ANAK KORBAN jalan-jalan dan pernah mengatakan "kamu ndang neng kota to, nanti tak ajak jalan jalan" tapi Anak Korban ANAK KORBAN tidak mau dan Terdakwa TERDAKWA juga sering meminta Anak Korban ANAK KORBAN mengirimkan foto PAPA SEX tapi Anak Korban ANAK KORBAN juga tidak mau.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 07.00 WIB, Anak Korban ANAK KORBAN akan berangkat ke sekolah dijemput oleh Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA, sebelum sampai di sekolah Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA berhenti di pinggir jalan, karena sudah jam 07.00 WIB dan gerbang sekolah sudah di tutup, maka Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA berfikir untuk membolos karena apabila masuk ke dalam sekolah pasti kena hukuman karena terlambat masuk sekolah.

- Bahwa selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN bertanya pada Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA dengan kata-kata "Mbolos nok endi", (membolos kemana) lalu di jawab oleh Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA "Ngompot di KDS wae piye",? (membolos di KDS aja gimana). Selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA berboncengan naik sepeda motor Honda Vario warna Hitam No.Pol. S-3715-ABP milik Sdri. ANAK SAKSI menuju ke rumah Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA untuk mengambil baju ganti. Sesampainya di rumah Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA, lalu Anak Korban ANAK KORBAN disuruh ganti baju milik Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA. Kemudian Anak Korban ANAK KORBAN diajak oleh Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA jalan-jalan ke kota Bojonegoro juga di seputaran Stadion Bojonegoro, namun di tengah perjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA mesinnya

Hal. 4 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn



mati dan ternyata kehabisan bensin, kemudian sempat membeli 1 (satu) liter bensin uangnya dari iuran Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA dan setelah diisi 1 (satu) liter bensin ternyata indikator bensin masih nyala lalu Anak Korban ANAK KORBAN bilang pada Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA dengan kata-kata “Nek bensin e gak ngarah ngatasi nek sampek tuk omah”, (kalau bensinya segini tidak akan mungkin perjalanan sampai di rumah), kemudian Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA menawarkan untuk menghubungi Terdakwa TERDAKWA lalu di jawab oleh Anak Korban ANAK KORBAN dengan kata-kata “Sak karep” (terserah) kemudian Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA menelepon lewat WA Terdakwa TERDAKWA namun tidak diangkat kemudian Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA kirim pesan lewat whatsapp dengan kata-kata “Posisi nok endi ?”, (posisi dimana) lalu di balas oleh Terdakwa TERDAKWA “Nok omah”, (di rumah) “Ojo chat maneh aku nok omah”, (jangan chat saya lagi di rumah) lalu di jawab oleh Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA dengan kata-kata “Lha ra roh aku”, (lha saya tidak tahu) kemudian Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA mengirim chat lagi ke Terdakwa TERDAKWA dengan kata-kata “Iso nulungi aku gak”, (bisa menolong aku atau tidak) lalu di jawab oleh Terdakwa TERDAKWA dengan kata-kata “Lha kenapa?”, (Lha kenapa) lalu di jawab oleh Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA dengan kata-kata “Aku kentek an bensin”, (saya kehabisan bensin), lalu di jawab oleh Terdakwa TERDAKWA “Lha nok endi nek kentek an bensin?”, (lha dimana kehabisan bensin), dan di jawab oleh Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA dengan kata-kata “Nok Bojonegoro”, (di Bojonegoro), lalu Terdakwa TERDAKWA “Sik enteni” (sebentar tunggu) lalu di balas oleh Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA dengan kata-kata “Yo wes tak enteni nok KDS”, (ya sudah saya tunggu di KDS), kemudian Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA meluncur ke Supermarket KDS.

- Bahwa setelah berjalan-jalan di KDS kemudian Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA berjalan keluar menuju di area parkir KDS dan saat di area parkir Terdakwa TERDAKWA kirim pesan ke handphone Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA HP Sdr. MALVA dengan kata-kata “Aku wes nok ngarep KDS”, (aku sudah di depan KDS) dan saat itu Terdakwa TERDAKWA kirim pesan lagi dengan kata-kata “Aku tak nok Indomart sik”, (saya tak ke indomaret dulu), “ Bar wi ayuk melok aku nok OLYMPIC”, (setelah itu ikut saya di olympic) lalu dibalas oleh Anak Korban ANAK KORBAN dengan kata –kata “Lha mek opo”, (lha ngapain) dan di

Hal. 5 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn



jawab oleh Terdakwa TERDAKWA dengan kata-kata “Dolanan”, (mainan) kemudian Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA keluar dari area parkir KDS lalu menunggu di pinggir jalan depan KDS, kemudian Terdakwa TERDAKWA datang menghampiri kami dan sambil berkata “Ayok tutno aku”, (ayo ikuti saya) kemudian Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA mengendarai sepeda motor di belakang Terdakwa TERDAKWA yang juga mengendarai sepeda motor Honda PCX warna Putih, kemudian setelah sampai di depan hotel Olympic Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA di berhentikan oleh Terdakwa TERDAKWA, kemudian Terdakwa TERDAKWA berkata “Aku tak masuk dulu, nanti tak kasih tahu lagi”, lalu Anak Korban ANAK KORBAN berkata “iki hotel, mek opo awak dewe nek hotel, jajal takok mas HERU mek opo nek kene”, lalu Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA mengirim pesan whatsapp ke Terdakwa TERDAKWA dan dijawab oleh Terdakwa TERDAKWA “dolan sek nek kene”, (main dulu disini), lalu Anak Korban ANAK KORBAN berkata “Ayo muleh ae Mal, daripada nek kene diapak apakno”, lalu dijawab oleh Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA “Rapopo wes daripada gak iso muleh, kowe tak gonjek o”.

- Bahwa selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA mengikuti Terdakwa TERDAKWA menuju ke kamar hotel di lantai 4 kamar nomor 2A, Saat itu pintu kamar hotel terbuka, lalu Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA masuk ke dalam kamar hotel dan saat itu Terdakwa TERDAKWA sedang tiduran terlentang sambil bermain handphone, setelah Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA berada didalam kamar hotel kemudian Terdakwa TERDAKWA bangun dari tidurnya dan mengunci kamar setelah itu kunci dibawa oleh Terdakwa TERDAKWA.

- Bahwa selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN tanya pada Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA “Lha mek opo nek kene, wong niate ape nyilih duwet nggo tuku bensin kok malah nek kene”, (ngapain disini, wong hanya ingin pinjam uang untuk beli bensin kok malah disini). Saat itu Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA diam saja, lalu Terdakwa TERDAKWA menjawab “gapopo main nek kene”, (tidak apa apa main disini dulu). Setelah itu Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA memperlihatkan pesan whatsapp di hanphonenya dari Terdakwa TERDAKWA yang isinya Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA disuruh masuk toilet kamar hotel oleh Terdakwa TERDAKWA, lalu Anak Korban ANAK KORBAN bilang pada Sdri. ANAK SAKSI alias

Hal. 6 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALVA "Ra usah, ra usah gelem koko aku diapak apakno", (tidak usah, jangan mau nanti saya diapa-apakan) dan dijawab oleh Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA "Rapopo wes, nek ngunu ndang jaluk duwet ben iso muleh", (tidak apa apa deh, kalau gitu cepetan minta uang biar bisa pulang). Lalu Anak Korban ANAK KORBAN bilang pada Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA "Lah sing jaluk kowe kok sing mbok kongkon jaluk aku", (yang minta kamu kok saya yang disuruh minta).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa TERDAKWA mengangkat kursi yang berada dikamar hotel lalu dimasukkan ke dalam toilet hotel dan Terdakwa TERDAKWA menyuruh Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA mengikuti Terdakwa TERDAKWA masuk kedalam toilet. Setelah itu Terdakwa TERDAKWA menutup toilet. Lalu Anak Korban ANAK KORBAN bilang bertanya kepada Terdakwa TERDAKWA "Mek opo nek kene", (ngapain disini), Terdakwa TERDAKWA tidak menjawab lalu Terdakwa TERDAKWA malah mendekati Anak Korban ANAK KORBAN yang saat itu duduk dikursi, lalu tangan kanan Anak Korban ANAK KORBAN ditarik oleh Terdakwa TERDAKWA dengan menggunakan kedua tangan kemudian Anak Korban ANAK KORBAN diarahkan mendekat ke kasur, selanjutnya kedua bahu Anak Korban ANAK KORBAN di pegang dan diarahkan tidur terlentang di atas kasur. Lalu bibir Anak Korban ANAK KORBAN dicium oleh Terdakwa TERDAKWA kemudian Terdakwa TERDAKWA juga meremas-remas kedua payudara Anak Korban ANAK KORBAN. Saat itu Anak Korban ANAK KORBAN berteriak memanggil Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA "Mal rene mal", (Mal sini mal) tapi Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA tidak mendengar Anak Korban ANAK KORBAN sehingga Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA tidak menjawab.

- Bahwa karena Anak Korban ANAK KORBAN berteriak memanggil Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA, lalu Terdakwa TERDAKWA menutup mulut Anak Korban ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa TERDAKWA melepas celana dalam dan celana pendek kolornya, setelah itu celana dalam dan celana leging yang dipakai oleh Anak Korban ANAK KORBAN diturunkan oleh Terdakwa TERDAKWA hingga sampai lutut. kemudian badan Anak Korban ANAK KORBAN ditindih oleh Terdakwa TERDAKWA, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA memasukkan kelaminnya yang sudah tegang kedalam kelamin Anak Korban ANAK KORBAN dan digerakan naik turun kurang lebih 1 (satu) menit hingga Terdakwa TERDAKWA mengeluarkan spermanya didalam kelamin Anak Korban ANAK KORBAN.

Hal. 7 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Korban ANAK KORBAN menangis karena Anak Korban ANAK KORBAN merasakan kesakitan pada kelaminnya akan tetapi Terdakwa TERDAKWA tidak memperdulikannya. Setelah Terdakwa TERDAKWA mengeluarkan kelaminnya dari kelamin Anak Korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa TERDAKWA berkata “Wes ndang di nggo”, (sudah segera dipakai pakaiannya). Setelah Anak Korban ANAK KORBAN memakai pakaiannya lalu Anak Korban ANAK KORBAN memanggil Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA agar keluar dari kamar mandi namun tidak ada jawaban. Setelah itu Terdakwa TERDAKWA masuk kedalam toilet hotel dan mengembalikan kursi yang diambilnya tadi sembari menyuruh Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA keluar dari toilet.
- Bahwa selanjutnya Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA berkata pada Anak Korban ANAK KORBAN “ayo muleh”, (ayo pulang) selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA bergegas beranjak keluar kamar hotel dan saat itu Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA jalan menuruni tangga Anak Korban ANAK KORBAN mengeluhkan kakinya sakit dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA bertanya “Lha nyapo”, (lha kenapa), namun tidak dijawab oleh Anak Korban ANAK KORBAN, kemudian Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA bilang “Lha iki piye kok gak dikei duwet, koko mulehe piye”, (lha ini gimana kok tidak dikasih uang, nanti pulange bagaimana), lalu Anak Korban ANAK KORBAN bilang pada Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA “E mbuh mal, aku wes bingung, tunggu wonge medun sik”, (tidak tahu mal, saya sudah bingung, tunggu orange turun dulu).
- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa TERDAKWA menghampiri Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA di parkir sepeda motor hotel, lalu Anak Korban ANAK KORBAN bertanya kepada Terdakwa TERDAKWA “Lha iki piye bensine”, (lha ini gimana bensinnya) dan dijawab Terdakwa TERDAKWA “Mosok gak ngatasi tekan pom”, (masak tidak bisa sampai pom)” lalu dijawab Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA “ngatasi ngatasi”, (bisa bisa), lalu Anak Korban ANAK KORBAN bilang pada Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA menuju arah timur untuk pulang ke Kecamatan Kepohbaru Bojonegoro, dan Terdakwa TERDAKWA SEMPAT melihat indikator bensin motor dikendarai oleh Anak Korban ANAK KORBAN bilang pada Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA untuk memastikan bahwa benar kehabisan bensin, setelah itu Terdakwa TERDAKWA memberikan satu lembar uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdri. ANAK SAKSI

Hal. 8 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MALVA sambil berkata "Nyoh", (ini) dan dijawab oleh Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA "makasih" lalu Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA mengisi bensin di POM kaliyanar selanjutnya pulang ke rumah.

Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA terhadap Anak Korban bernama ANAK KORBAN binti HARDIQ DIAN HANDIYOKO dilakukan 1 (satu) kali dengan posisi Terdakwa yang menindih tubuh Anak Korban dan saat disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban merasa dipaksa karena pada dasarnya Anak Korban tidak mau disetubuhi, akan tetapi Anak Korban tidak mampu melawan perbuatan Terdakwa TERDAKWA karena Anak Korban dibungkam mulutnya lalu di paksa disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA hingga merasakan sakit pada kemaluannya.

Bahwa pada saat Anak Korban bernama ANAK KORBAN disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA saat itu Anak Korban masih berstatus sebagai pelajar kelas IX SMPN 2 Kepohbaru Bojonegoro sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 800/157/412.42.3.027/2023 tanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUGIANTO, S.Pd selaku Kepala SMPN 2 Kepohbaru.

Bahwa Terdakwa TERDAKWA telah menyetubuhi Anak Korban bernama ANAK KORBAN binti HARDIQ DIAN HANDIYOKO yang masih berusia sekitar 14 tahun dan tergolong dalam usia anak-anak dan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal tersebut dapat dibuktikan atas dasar foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : 2522-LT-22442012-0246 tanggal dua puluh empat Nopember dua ribu dua belas yang dibuat dan ditandatangani oleh SUHONO, SH.CN.MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama ANAK KORBAN Nomor : VER/48/VIII/2023/Rumkit tanggal 18 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GALIH BAYU PRAKOSO dokter jaga pada Rumah Sakit Wahyu Tutuko Bojonegoro dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan :

Hal. 9 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seorang perempuan berusia empat belas tahun, berat badan lima puluh tujuh kilogram tinggi badan seratus lima puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.
3. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

atau

## **Kedua :**

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di dalam kamar Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkain kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal Anak Korban bernama ANAK KORBAN binti HARDIQ DIAN HANDIYOKO mengenal TERDAKWA pada bulan Agustus 2023 yaitu pada saat melihat lomba pada bulan Agustus di Desa Turigede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Saat itu Anak Korban ANAK KORBAN bersama dengan temannya bernama ANAK SAKSI alias MALFA dan SAFA DWI ABELIA PUTRI. Bahwa Sdri. SAFA DWI ABELIA PUTRI memberi tahu Anak Korban ANAK KORBAN jika Terdakwa TERDAKWA meminta nomor handphone Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Korban mengijinkan.
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 sekitar jam 21.00 WIB, di handphone Anak Korban ANAK KORBAN ada pesan whatsapp masuk yang kata-katanya "boleh kenalan nggak" lalu dijawab oleh Anak Korban ANAK KORBAN "boleh" kemudian Terdakwa TERDAKWA memperkenalkan dirinya. Selanjutnya Terdakwa TERDAKWA sering memberikan perhatian kepada Anak Korban ANAK KORBAN mengirim sms dengan kata-kata diantaranya

*Hal. 10 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn*



“lagi ngapain, sudah maem belum, sudah bobo dan lain-lain” dan juga Terdakwa TERDAKWA memanggil Anak Korban ANAK KORBAN dengan panggilan sayang agar hubungan lebih akrab. Selain itu Terdakwa TERDAKWA sering mengajak Anak Korban ANAK KORBAN jalan-jalan dan pernah mengatakan “kamu ndang neng kota to, nanti tak ajak jalan jalan” tapi Anak Korban ANAK KORBAN tidak mau dan Terdakwa TERDAKWA juga sering meminta Anak Korban ANAK KORBAN mengirimkan foto PAPA SEX tapi Anak Korban ANAK KORBAN juga tidak mau.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 07.00 WIB, Anak Korban ANAK KORBAN akan berangkat ke sekolah dijemput oleh Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA, sebelum sampai di sekolah Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA berhenti di pinggir jalan, karena sudah jam 07.00 WIB dan gerbang sekolah sudah di tutup, maka Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA berfikir untuk membolos karena apabila masuk ke dalam sekolah pasti kena hukuman karena terlambat masuk sekolah.

- Bahwa selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN bertanya pada Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA dengan kata-kata “Mbolos nok endi”, (membolos kemana) lalu di jawab oleh Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA “Ngompot di KDS wae piye”,? (membolos di KDS aja gimana). Selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA berboncengan naik sepeda motor Honda Vario warna Hitam No.Pol. S-3715-ABP milik Sdri. ANAK SAKSI menuju ke rumah Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA untuk mengambil baju ganti. Sesampainya di rumah Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA, lalu Anak Korban ANAK KORBAN disuruh ganti baju milik Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA. Kemudian Anak Korban ANAK KORBAN diajak oleh Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA jalan-jalan ke kota Bojonegoro juga di seputaran Stadion Bojonegoro, namun di tengah perjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA mesinnya mati dan ternyata kehabisan bensin, kemudian sempat membeli 1 (satu) liter bensin uangnya dari iuran Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA dan setelah diisi 1 (satu) liter bensin ternyata indikator bensin masih nyala lalu Anak Korban ANAK KORBAN bilang pada Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA dengan kata-kata “Nek bensin e gak ngarah ngatasi nek sampek tuk omah”, (kalau bensinya segini tidak akan mungkin perjalanan sampai di rumah), kemudian Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA menawarkan untuk menghubungi Terdakwa TERDAKWA lalu di jawab oleh

*Hal. 11 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn*



Anak Korban ANAK KORBAN dengan kata-kata “Sak karep” (terserah) kemudian Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA menelepon lewat WA Terdakwa TERDAKWA namun tidak diangkat kemudian Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA kirim pesan lewat whatshapp dengan kata-kata “Posisi nok endi ?”, (posisi dimana) lalu di balas oleh Terdakwa TERDAKWA “Nok omah”, (di rumah) “Ojo chat maneh aku nok omah”, (jangan chat saya lagi di rumah) lalu di jawab oleh Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA dengan kata-kata “Lha ra roh aku”, (Iha saya tidak tahu) kemudian Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA mengirim chat lagi ke Terdakwa TERDAKWA dengan kata-kata “ Iso nulungi aku gak”, (bisa menolong aku atau tidak) lalu d jawab oleh Terdakwa TERDAKWA dengan kata-kata “Lha kenapa?”, (Lha kenapa) lalu di jawab oleh Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA dengan kata-kata “Aku kentek an bensin”, (saya kehabisan bensin), lalu di jawab oleh Terdakwa TERDAKWA “Lha nok endi nek kentek an bensin?”, (Iha dimana kehabisan bensin), dan di jawab oleh Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA dengan kata-kata “Nok Bojonegoro”, (di Bojonegoro), lalu Terdakwa TERDAKWA “Sik enteni” (sebentar tunggu) lalu di balas oleh Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA dengan kata-kata “Yo wes tak enteni nok KDS”, (ya sudah saya tunggu di KDS), kemudian Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA meluncur ke Supemarket KDS.

- Bahwa setelah berjalan-jalan di KDS kemudian Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA berjalan keluar menuju di area parkir KDS dan saat di area parkir Terdakwa TERDAKWA kirim pesan ke handphone Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA HP Sdr. MALVA dengan kata-kata “Aku wes nok ngarep KDS”, (aku sudah di depan KDS) dan saat itu Terdakwa TERDAKWA kirim pesan lagi dengan kata-kata “Aku tak nok Indomart sik”, (saya tak ke indomaret dulu), “ Bar wi ayuk melok aku nok OLYMPIC”, (setelah itu ikut saya di olympic) lalu dibalas oleh Anak Korban ANAK KORBAN dengan kata –kata “Lha mek opo”, (Iha ngapain) dan di jawab oleh Terdakwa TERDAKWA dengan kata-kata “Dolanan”, (mainan) kemudian Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA keluar dari area parkir KDS lalu menunggu di pinggir jalan depan KDS, kemudian Terdakwa TERDAKWA datang menghampiri kami dan sambil berkata “Ayok tutno aku”, (ayo ikuti saya) kemudian Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA mengendarai sepeda motor di belakang Terdakwa TERDAKWA yang juga mengendarai sepeda motor Honda PCX warna Putih, kemudian setelah sampai di depan hotel Olympic

Hal. 12 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA di berhentikan oleh Terdakwa TERDAKWA, kemudian Terdakwa TERDAKWA berkata "Aku tak masuk dulu, nanti tak kasih tahu lagi", lalu Anak Korban ANAK KORBAN berkata "iki hotel, mek opo awak dewe nek hotel, jajal takok mas HERU mek opo nek kene", lalu Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA mengirim pesan whatshapp ke Terdakwa TERDAKWA dan dijawab oleh Terdakwa TERDAKWA "dolan sek nek kene", (main dulu disini), lalu Anak Korban ANAK KORBAN berkata "Ayo muleh ae Mal, daripada nek kene diapak apakno", lalu dijawab oleh Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA "Rapopo wes daripada gak iso muleh, kowe tak gonjek o".

- Bahwa selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA mengikuti Terdakwa TERDAKWA menuju ke kamar hotel di lantai 4 kamar nomor 2A, Saat itu pintu kamar hotel terbuka, lalu Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA masuk ke dalam kamar hotel dan saat itu Terdakwa TERDAKWA sedang tiduran terlentang sambil bermain handphone, setelah Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA berada didalam kamar hotel kemudian Terdakwa TERDAKWA bangun dari tidurnya dan mengunci kamar setelah itu kunci dibawa oleh Terdakwa TERDAKWA.

- Bahwa selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN tanya pada Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA "Lha mek opo nek kene, wong niate ape nyilih duwet nggo tuku bensin kok malah nek kene", (ngapain disini, wong hanya ingin pinjam uang untuk beli bensin kok malah disini). Saat itu Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA diam saja, lalu Terdakwa TERDAKWA menjawab "gapopo main nek kene", (tidak apa apa main disini dulu). Setelah itu Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA memperlihatkan pesan whatshapp di hanphonenya dari Terdakwa TERDAKWA yang isinya Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA disuruh masuk toilet kamar hotel oleh Terdakwa TERDAKWA, lalu Anak Korban ANAK KORBAN bilang pada Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA "Ra usah, ra usah gelem koko aku diapak apakno", (tidak usah, jangan mau nanti saya diapa-apakan) dan dijawab oleh Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA "Rapopo wes, nek ngunu ndang jaluk duwet ben iso muleh", (tidak apa apa deh, kalau gitu cepetan minta uang biar bisa pulang). Lalu Anak Korban ANAK KORBAN bilang pada Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA " Lah sing jaluk kowe kok sing mbok kongkon jaluk aku", (yang minta kamu kok saya yang disuruh minta).

Hal. 13 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa TERDAKWA mengangkat kursi yang berada dikamar hotel lalu dimasukkan ke dalam toilet hotel dan Terdakwa TERDAKWA menyuruh Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA mengikuti Terdakwa TERDAKWA masuk kedalam toilet. Setelah itu Terdakwa TERDAKWA menutup toilet. Lalu Anak Korban ANAK KORBAN bilang bertanya kepada Terdakwa TERDAKWA “Mek opo nek kene”, (ngapain disini), Terdakwa TERDAKWA tidak menjawab lalu Terdakwa TERDAKWA malah mendekati Anak Korban ANAK KORBAN yang saat itu duduk dikursi, lalu tangan kanan Anak Korban ANAK KORBAN ditarik oleh Terdakwa TERDAKWA dengan menggunakan kedua tangan kemudian Anak Korban ANAK KORBAN diarahkan mendekat ke kasur, selanjutnya kedua bahu Anak Korban ANAK KORBAN di pegang dan diarahkan tidur terlentang di atas kasur. Lalu bibir Anak Korban ANAK KORBAN dicium oleh Terdakwa TERDAKWA kemudian Terdakwa TERDAKWA juga meremas-remas kedua payudara Anak Korban ANAK KORBAN. Saat itu Anak Korban ANAK KORBAN berteriak memanggil Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA “Mal rene mal”, (Mal sini mal) tapi Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA tidak mendengar Anak Korban ANAK KORBAN sehingga Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA tidak menjawab.
- Bahwa karena Anak Korban ANAK KORBAN berteriak memanggil Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA, lalu Terdakwa TERDAKWA menutup mulut Anak Korban ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa TERDAKWA melepas celana dalam dan celana pendek kolornya, setelah itu celana dalam dan celana leging yang dipakai oleh Anak Korban ANAK KORBAN diturunkan oleh Terdakwa TERDAKWA hingga sampai lutut. kemudian badan Anak Korban ANAK KORBAN ditindih oleh Terdakwa TERDAKWA, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA memasukkan kelaminnya yang sudah tegang kedalam kelamin Anak Korban ANAK KORBAN dan digerakan naik turun kurang lebih 1 (satu) menit hingga Terdakwa TERDAKWA mengeluarkan spermanya didalam kelamin Anak Korban ANAK KORBAN.
- Bahwa saat itu Anak Korban ANAK KORBAN menangis karena Anak Korban ANAK KORBAN merasakan kesakitan pada kelaminnya akan tetapi Terdakwa TERDAKWA tidak memperdulikannya. Setelah Terdakwa TERDAKWA mengeluarkan kelaminnya dari kelamin Anak Korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa TERDAKWA berkata “Wes ndang di nggo”, (sudah segera dipakai pakaiannya). Setelah Anak Korban ANAK KORBAN memakai pakaiannya lalu Anak Korban ANAK KORBAN memanggil Sdri. ANAK SAKSI

Hal. 14 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn



alias MALVA agar keluar dari kamar mandi namun tidak ada jawaban. Setelah itu Terdakwa TERDAKWA masuk kedalam toilet hotel dan mengembalikan kursi yang diambilnya tadi sembari menyuruh Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA keluar dari toilet.

- Bahwa selanjutnya Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA berkata pada Anak Korban ANAK KORBAN “ayo muleh”, (ayo pulang) selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA bergegas beranjak keluar kamar hotel dan saat itu Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA jalan menuruni tangga Anak Korban ANAK KORBAN mengeluhkan kakinya sakit dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA bertanya “Lha nyapo”, (lha kenapa), namun tidak dijawab oleh Anak Korban ANAK KORBAN, kemudian Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA bilang “Lha iki piye kok gak dikei duwet, koko mulehe piye”, (lha ini gimana kok tidak dikasih uang, nanti pulange bagaimana), lalu Anak Korban ANAK KORBAN bilang pada Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA “E mbuh mal, aku wes bingung, tunggu wonge medun sik”, (tidak tahu mal, saya sudah bingung, tunggu orange turun dulu).

- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa TERDAKWA menghampiri Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA di parkir sepeda motor hotel, lalu Anak Korban ANAK KORBAN bertanya kepada Terdakwa TERDAKWA “Lha iki piye bensine”, (lha ini gimana bensinnya) dan dijawab Terdakwa TERDAKWA “Mosok gak ngatasi tekan pom”, (masak tidak bisa sampai pom)” lalu dijawab Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA “ngatasi ngatasi”, (bisa bisa), lalu Anak Korban ANAK KORBAN bilang pada Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA menuju arah timur untuk pulang ke Kecamatan Kepohbaru Bojonegoro, dan Terdakwa TERDAKWA SEMPAT melihat indikator bensin motor dikendarai oleh Anak Korban ANAK KORBAN bilang pada Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA untuk memastikan bahwa benar kehabisan bensin, setelah itu Terdakwa TERDAKWA memberikan satu lembar uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA sambil berkata “Nyoh”, (ini) dan dijawab oleh Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA “makasih” lalu Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA mengisi bensin di POM kaliyanar selanjutnya pulang ke rumah.

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA terhadap Anak Korban bernama ANAK KORBAN binti HARDIQ DIAN HANDIYOKO dilakukan 1 (satu) kali dengan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak karena Terdakwa berjanji

*Hal. 15 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn*



akan membelikan bensin sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA akan tetapi Anak Korban ANAK KORBAN harus ikut dengan Terdakwa TERDAKWA masuk ke dalam hotel Olympic yang ada di jalan Veteran Bojonegoro yang mana pada saat Terdakwa ditanya oleh Anak Korban untuk apa ke hotel katanya dolan atau main, sehingga tidak ada pemikiran lain dalam benak Anak Korban akan disetubuhi oleh Terdakwa, sehingga Anak Korban mengikuti ajakan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban.

- Bahwa pada saat Anak Korban bernama ANAK KORBAN disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA saat itu Anak Korban masih berstatus sebagai pelajar kelas IX SMPN 2 Kepohbaru Bojonegoro sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 800/157/412.42.3.027/2023 tanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUGIANTO, S.Pd selaku Kepala SMPN 2 Kepohbaru.

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA telah menyetubuhi Anak Korban bernama ANAK KORBAN binti HARDIQ DIAN HANDIYOKO yang masih berusia sekitar 14 tahun dan tergolong dalam usia anak-anak dan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal tersebut dapat dibuktikan atas dasar foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : 2522-LT-22442012-0246 tanggal dua puluh empat Nopember dua ribu dua belas yang dibuat dan ditandatangani oleh SUHONO, SH.CN.MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama ANAK KORBAN Nomor : VER/48/VIII/2023/Rumkit tanggal 18 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GALIH BAYU PRAKOSO dokter jaga pada Rumah Sakit Wahyu Tutuko Bojonegoro dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan :

1. Seorang perempuan berusia empat belas tahun, berat badan lima puluh tujuh kilogram tinggi badan seratus lima puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.

Hal. 16 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn



3. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

atau

**Ketiga :**

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di dalam kamar Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal Anak Korban bernama ANAK KORBAN binti HARDIQ DIAN HANDIYOKO mengenal TERDAKWA pada bulan Agustus 2023 yaitu pada saat melihat lomba pada bulan Agustus di Desa Turigede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Saat itu Anak Korban ANAK KORBAN bersama dengan temannya bernama ANAK SAKSI alias MALFA dan SAFA DWI ABELIA PUTRI. Bahwa Sdri. SAFA DWI ABELIA PUTRI memberi tahu Anak Korban ANAK KORBAN jika Terdakwa TERDAKWA meminta nomor handphone Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Korban mengijinkan.
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 sekitar jam 21.00 WIB, di handphone Anak Korban ANAK KORBAN ada pesan whatsapp masuk yang kata-katanya "boleh kenalan nggak" lalu dijawab oleh Anak Korban ANAK KORBAN "boleh" kemudian Terdakwa TERDAKWA memperkenalkan dirinya. Selanjutnya Terdakwa TERDAKWA sering memberikan perhatian kepada Anak Korban ANAK KORBAN mengirim sms dengan kata-kata diantaranya "lagi ngapain, sudah maem belum, sudah bobo dan lain-lain" dan juga Terdakwa TERDAKWA memanggil Anak Korban ANAK KORBAN dengan panggilan sayang agar hubungan lebih akrab. Selain itu Terdakwa TERDAKWA sering mengajak Anak Korban ANAK KORBAN jalan-jalan dan

Hal. 17 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn



pernah mengatakan “kamu ndang neng kota to, nanti tak ajak jalan jalan” tapi Anak Korban ANAK KORBAN tidak mau dan Terdakwa TERDAKWA juga sering meminta Anak Korban ANAK KORBAN mengirimkan foto PAPA SEX tapi Anak Korban ANAK KORBAN juga tidak mau.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 07.00 WIB, Anak Korban ANAK KORBAN akan berangkat ke sekolah dijemput oleh Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA, sebelum sampai di sekolah Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA berhenti di pinggir jalan, karena sudah jam 07.00 WIB dan gerbang sekolah sudah di tutup, maka Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA berfikir untuk membolos karena apabila masuk ke dalam sekolah pasti kena hukuman karena terlambat masuk sekolah.

- Bahwa selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN bertanya pada Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA dengan kata-kata “Mbolos nok endi”, (membolos kemana) lalu di jawab oleh Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA “Ngompot di KDS wae piye”,? (membolos di KDS aja gimana). Selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA berboncengan naik sepeda motor Honda Vario warna Hitam No.Pol. S-3715-ABP milik Sdri. ANAK SAKSI menuju ke rumah Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA untuk mengambil baju ganti. Sesampainya di rumah Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA, lalu Anak Korban ANAK KORBAN disuruh ganti baju milik Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA. Kemudian Anak Korban ANAK KORBAN diajak oleh Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA jalan-jalan ke kota Bojonegoro juga di seputaran Stadion Bojonegoro, namun di tengah perjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA mesinnya mati dan ternyata kehabisan bensin, kemudian sempat membeli 1 (satu) liter bensin uangnya dari iuran Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA dan setelah diisi 1 (satu) liter bensin ternyata indikator bensin masih nyala lalu Anak Korban ANAK KORBAN bilang pada Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA dengan kata-kata “Nek bensin e gak ngarah ngatasi nek sampek tuk omah”, (kalau bensinya segini tidak akan mungkin perjalanan sampai di rumah), kemudian Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA menawarkan untuk menghubungi Terdakwa TERDAKWA lalu di jawab oleh Anak Korban ANAK KORBAN dengan kata-kata “Sak karep” (terserah) kemudian Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA menelepon lewat WA Terdakwa TERDAKWA namun tidak diangkat kemudian Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA kirim pesan lewat whatshapp dengan kata-kata “Posisi nok endi ?”, (posisi

*Hal. 18 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn*



dimana) lalu di balas oleh Terdakwa TERDAKWA “Nok omah”, (di rumah) “Ojo chat maneh aku nok omah”, (jangan chat saya lagi di rumah) lalu di jawab oleh Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA dengan kata-kata “Lha ra roh aku”, (lha saya tidak tahu) kemudian Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA mengirim chat lagi ke Terdakwa TERDAKWA dengan kata-kata “ Iso nulungi aku gak”, (bisa menolong aku atau tidak) lalu di jawab oleh Terdakwa TERDAKWA dengan kata-kata “Lha kenapa?”, (Lha kenapa) lalu di jawab oleh Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA dengan kata-kata “Aku kentek an bensin”, (saya kehabisan bensin), lalu di jawab oleh Terdakwa TERDAKWA “Lha nok endi nek kentek an bensin?”, (lha dimana kehabisan bensin), dan di jawab oleh Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA dengan kata-kata “Nok Bojonegoro”, (di Bojonegoro), lalu Terdakwa TERDAKWA “Sik enteni” (sebentar tunggu) lalu di balas oleh Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA dengan kata-kata “Yo wes tak enteni nok KDS”, (ya sudah saya tunggu di KDS), kemudian Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA meluncur ke Supemarket KDS.

- Bahwa setelah berjalan-jalan di KDS kemudian Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA berjalan keluar menuju di area parkir KDS dan saat di area parkir Terdakwa TERDAKWA kirim pesan ke handphone Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA HP Sdr. MALVA dengan kata-kata “Aku wes nok ngarep KDS”, (aku sudah di depan KDS) dan saat itu Terdakwa TERDAKWA kirim pesan lagi dengan kata-kata “Aku tak nok Indomart sik”, (saya tak ke indomaret dulu), “ Bar wi ayuk melok aku nok OLYMPIC”, (setelah itu ikut saya di olympic) lalu dibalas oleh Anak Korban ANAK KORBAN dengan kata –kata “Lha mek opo”, (lha ngapain) dan di jawab oleh Terdakwa TERDAKWA dengan kata-kata “Dolanan”, (mainan) kemudian Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA keluar dari area parkir KDS lalu menunggu di pinggir jalan depan KDS, kemudian Terdakwa TERDAKWA datang menghampiri kami dan sambil berkata “Ayok tutno aku”, (ayo ikuti saya) kemudian Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA mengendarai sepeda motor di belakang Terdakwa TERDAKWA yang juga mengendarai sepeda motor Honda PCX warna Putih, kemudian setelah sampai di depan hotel Olympic Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA di berhentikan oleh Terdakwa TERDAKWA, kemudian Terdakwa TERDAKWA berkata “Aku tak masuk dulu, nanti tak kasih tahu lagi”, lalu Anak Korban ANAK KORBAN berkata “iki hotel, mek opo awak dewe nek hotel, jajal takok

*Hal. 19 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn*



mas HERU mek opo nek kene”, lalu Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA mengirim pesan whatsapp ke Terdakwa TERDAKWA dan dijawab oleh Terdakwa TERDAKWA “dolan sek nek kene”, (main dulu disini), lalu Anak Korban ANAK KORBAN berkata “Ayo muleh ae Mal, daripada nek kene diapak apakno”, lalu dijawab oleh Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA “Rapopo wes daripada gak iso muleh, kowe tak gonjek o”.

- Bahwa selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA mengikuti Terdakwa TERDAKWA menuju ke kamar hotel di lantai 4 kamar nomor 2A, Saat itu pintu kamar hotel terbuka, lalu Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA masuk ke dalam kamar hotel dan saat itu Terdakwa TERDAKWA sedang tiduran terlentang sambil bermain handphone, setelah Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA berada didalam kamar hotel kemudian Terdakwa TERDAKWA bangun dari tidurnya dan mengunci kamar setelah itu kunci dibawa oleh Terdakwa TERDAKWA.

- Bahwa selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN tanya pada Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA “Lha mek opo nek kene, wong niate ape nyilih duwet nggo tuku bensin kok malah nek kene”, (ngapain disini, wong hanya ingin pinjam uang untuk beli bensin kok malah disini). Saat itu Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA diam saja, lalu Terdakwa TERDAKWA menjawab “gapopo main nek kene”, (tidak apa apa main disini dulu). Setelah itu Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA memperlihatkan pesan whatsapp di hanphonenya dari Terdakwa TERDAKWA yang isinya Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA disuruh masuk toilet kamar hotel oleh Terdakwa TERDAKWA, lalu Anak Korban ANAK KORBAN bilang pada Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA “Ra usah, ra usah gelem koko aku diapak apakno”, (tidak usah, jangan mau nanti saya diapa-apakan) dan dijawab oleh Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA “Rapopo wes, nek ngunu ndang jaluk duwet ben iso muleh”, (tidak apa apa deh, kalau gitu cepetan minta uang biar bisa pulang). Lalu Anak Korban ANAK KORBAN bilang pada Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA “ Lah sing jaluk kowe kok sing mbok kongkon jaluk aku”, (yang minta kamu kok saya yang disuruh minta).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa TERDAKWA mengangkat kursi yang berada dikamar hotel lalu dimasukkan ke dalam toilet hotel dan Terdakwa TERDAKWA menyuruh Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA mengikuti Terdakwa TERDAKWA masuk kedalam toilet. Setelah itu Terdakwa TERDAKWA menutup toilet. Lalu Anak Korban ANAK KORBAN bilang bertanya kepada

*Hal. 20 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn*



Terdakwa TERDAKWA “Mek opo nek kene”, (ngapain disini), Terdakwa TERDAKWA tidak menjawab lalu Terdakwa TERDAKWA malah mendekati Anak Korban ANAK KORBAN yang saat itu duduk dikursi, lalu tangan kanan Anak Korban ANAK KORBAN ditarik oleh Terdakwa TERDAKWA dengan menggunakan kedua tangan kemudian Anak Korban ANAK KORBAN diarahkan mendekat ke kasur, selanjutnya kedua bahu Anak Korban ANAK KORBAN di pegang dan diarahkan tidur terlentang di atas kasur. Lalu bibir Anak Korban ANAK KORBAN dicium oleh Terdakwa TERDAKWA kemudian Terdakwa TERDAKWA juga meremas-remas kedua payudara Anak Korban ANAK KORBAN. Saat itu Anak Korban ANAK KORBAN berteriak memanggil Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA “Mal rene mal”, (Mal sini mal) tapi Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA tidak mendengar Anak Korban ANAK KORBAN sehingga Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA tidak menjawab.

- Bahwa karena Anak Korban ANAK KORBAN berteriak memanggil Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA, lalu Terdakwa TERDAKWA menutup mulut Anak Korban ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa TERDAKWA melepas celana dalam dan celana pendek kolornya, setelah itu celana dalam dan celana leging yang dipakai oleh Anak Korban ANAK KORBAN diturunkan oleh Terdakwa TERDAKWA hingga sampai lutut. kemudian badan Anak Korban ANAK KORBAN ditindih oleh Terdakwa TERDAKWA, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA memasukkan kelaminnya yang sudah tegang kedalam kelamin Anak Korban ANAK KORBAN dan digerakan naik turun kurang lebih 1 (satu) menit hingga Terdakwa TERDAKWA mengeluarkan spermanya didalam kelamin Anak Korban ANAK KORBAN.

- Bahwa saat itu Anak Korban ANAK KORBAN menangis karena Anak Korban ANAK KORBAN merasakan kesakitan pada kelaminnya akan tetapi Terdakwa TERDAKWA tidak memperdulikannya. Setelah Terdakwa TERDAKWA mengeluarkan kelaminnya dari kelamin Anak Korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa TERDAKWA berkata “Wes ndang di nggo”, (sudah segera dipakai pakaiannya). Setelah Anak Korban ANAK KORBAN memakai pakaiannya lalu Anak Korban ANAK KORBAN memanggil Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA agar keluar dari kamar mandi namun tidak ada jawaban. Setelah itu Terdakwa TERDAKWA masuk kedalam toilet hotel dan mengembalikan kursi yang diambilnya tadi sembari menyuruh Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA keluar dari toilet.

Hal. 21 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn



- Bahwa selanjutnya Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA berkata pada Anak Korban ANAK KORBAN “ayo muleh”, (ayo pulang) selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA bergegas beranjak keluar kamar hotel dan saat itu Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA jalan menuruni tangga Anak Korban ANAK KORBAN mengeluhkan kakinya sakit dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA bertanya “Lha nyapo”, (lha kenapa), namun tidak dijawab oleh Anak Korban ANAK KORBAN, kemudian Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA bilang “Lha iki piye kok gak dikei duwet, koko mulehe piye”, (lha ini gimana kok tidak dikasih uang, nanti pulange bagaimana), lalu Anak Korban ANAK KORBAN bilang pada Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA “E mbuh mal, aku wes bingung, tunggu wonge medun sik”, (tidak tahu mal, saya sudah bingung, tunggu orange turun dulu).
- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa TERDAKWA menghampiri Anak Korban ANAK KORBAN dan Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA di parkirana sepeda motor hotel, lalu Anak Korban ANAK KORBAN bertanya kepada Terdakwa TERDAKWA “Lha iki piye bensine”, (lha ini gimana bensinnya) dan dijawab Terdakwa TERDAKWA “Mosok gak ngatasi tekan pom”, (masak tidak bisa sampai pom)” lalu dijawab Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA “ngatasi ngatasi”, (bisa bisa), lalu Anak Korban ANAK KORBAN bilang pada Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA menuju arah timur untuk pulang ke Kecamatan Kepohbaru Bojonegoro, dan Terdakwa TERDAKWA SEMPAT melihat indikator bensin motor dikendarai oleh Anak Korban ANAK KORBAN bilang pada Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA untuk memastikan bahwa benar kehabisan bensin, setelah itu Terdakwa TERDAKWA memberikan satu lembar uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA sambil berkata “Nyoh”, (ini) dan dijawab oleh Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA “makasih” lalu Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA mengisi bensin di POM kaliyanar selanjutnya pulang ke rumah.
- Bahwa perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA terhadap Anak Korban bernama ANAK KORBAN binti HARDIQ DIAN HANDIYOKO dilakukan dengan mencium bibir dan meremas-remas payu dara Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Korban merasa dipaksa karena pada dasarnya Anak Korban tidak mau dicabuli, akan tetapi Anak Korban tidak mampu melawan perbuatan Terdakwa TERDAKWA karena Anak Korban dibungkam mulutnya lalu di paksa dicium dan diremas payudaranya

Hal. 22 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn



oleh Terdakwa TERDAKWA hingga pada akhirnya Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa hingga merasakan sakit pada kemaluannya.

- Bahwa pada saat Anak Korban bernama ANAK KORBAN disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA saat itu Anak Korban masih berstatus sebagai pelajar Bojonegoro sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 800/157/412.42.3.027/2023 tanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUGIANTO, S.Pd selaku Kepala SMPN 2 Kepohbaru.

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA telah menyetubuhi Anak Korban bernama ANAK KORBAN binti HARDIQ DIAN HANDIYOKO yang masih berusia sekitar 14 tahun dan tergolong dalam usia anak-anak dan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal tersebut dapat dibuktikan atas dasar foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN Nomor : 2522-LT-22442012-0246 tanggal dua puluh empat Nopember dua ribu dua belas yang dibuat dan ditandatangani oleh SUHONO, SH.CN.MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama ANAK KORBAN Nomor : VER/48/VIII/2023/Rumkit tanggal 18 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GALIH BAYU PRAKOSO dokter jaga pada Rumah Sakit Wahyu Tutuko Bojonegoro dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan :

1. Seorang perempuan berusia empat belas tahun, berat badan lima puluh tujuh kilogram tinggi badan seratus lima puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.
3. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Hal. 23 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban ANAK KORBAN tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban tahu Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa antara Anak Korban dan Terdakwa TERDAKWA sudah saling kenal sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa setelah Terdakwa mengenal Anak Korban sering mengirim pesan melalui Whatsapp memberikan perhatian dan memanggil dengan panggilan sayang;
- Bahwa kejadian persetubuhan bermula ketika pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 07.00 WIB, Anak Korban ANAK KORBAN berangkat ke sekolah dijemput oleh Anak Saksi ANAK SAKSI alias MALVA, namun tidak jadi masuk sekolah karena gerbang sekolah sudah di tutup, sehingga keduanya membolos;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Saksi ANAK SAKSI alias MALVA berencana membolos di KDS;
- Bahwa selanjutnya keduanya menuju ke rumah Anak Saksi ANAK SAKSI alias MALVA untuk ganti baju setelah itu putar-putar di dalam kota Bojonegoro namun sepeda motor yang dikendarai mesinnya mati karena kehabisan bahan bakar setelah itu keduanya mengisi bahan bakar sepeda motor namun tidak mencukupi untuk bisa pulang kerumah;
- Bahwa Anak Saksi ANAK SAKSI alias MALVA menawarkan untuk menghubungi Terdakwa TERDAKWA lalu di jawab oleh Anak Korban ANAK KORBAN dengan kata-kata "Sak karep" (terserah);
- Bahwa kemudian Anak Saksi ANAK SAKSI alias MALVA menelepon lewat WA Terdakwa TERDAKWA namun tidak diangkat kemudian Anak Saksi ANAK SAKSI alias MALVA kirim pesan lewat whatsapp dengan kata-kata "Posisi nok endi ?", (posisi dimana) lalu di balas oleh Terdakwa TERDAKWA "Nok omah", (di rumah) "Ojo chat maneh aku nok omah", (jangan chat saya lagi di rumah);

Hal. 24 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Saksi ANAK SAKSI alias MALVA mengirim chat lagi ke Terdakwa TERDAKWA dengan kata-kata “ Iso nulungi aku gak”, (bisa menolong aku atau tidak) lalu di jawab oleh Terdakwa TERDAKWA dengan kata-kata “Lha kenapa?”, (Lha kenapa) lalu di jawab oleh Anak Saksi ANAK SAKSI alias MALVA dengan kata-kata “Aku kentek an bensin”, (saya kehabisan bensin), lalu di jawab oleh Terdakwa TERDAKWA “Lha nok endi nek kentek an bensin?”, (lha dimana kehabisan bensin), dan di jawab oleh Anak Saksi ANAK SAKSI alias MALVA dengan kata-kata “Nok Bojonegoro”, (di Bojonegoro), lalu Terdakwa TERDAKWA “Sik enteni” (sebentar tunggu) lalu di balas oleh Anak Saksi ANAK SAKSI alias MALVA dengan kata-kata “Yo wes tak enteni nok KDS”, (ya sudah saya tunggu di KDS);
- Bahwa kemudian Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Saksi ANAK SAKSI alias MALVA meluncur ke Supemarket KDS;
- Bahwa setelah berjalan-jalan di KDS kemudian Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Saksi ANAK SAKSI alias MALVA berjalan keluar menuju di area parkir KDS dan saat di area parkir Terdakwa TERDAKWA kirim pesan ke handphone Anak Saksi ANAK SAKSI alias MALVA HP Sdr. MALVA dengan kata-kata “Aku wes nok ngarep KDS”, (aku sudah di depan KDS) dan saat itu Terdakwa TERDAKWA kirim pesan lagi dengan kata-kata “Aku tak nok Indomart sik”, (saya tak ke indomaret dulu), “ Bar wi ayuk melok aku nok OLYMPIC”, (setelah itu ikut saya di olympic);
- Bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa TERDAKWA datang berkata “Ayok tutno aku”, (ayo ikuti saya) kemudian Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Saksi ANAK SAKSI alias MALVA mengendarai sepeda motor di belakang Terdakwa TERDAKWA yang juga mengendarai sepeda motor Honda PCX warna Putih menuju hotel OLYMPIC;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA masuk lebih dulu kedalam hotel OLYMPIC;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Saksi ANAK SAKSI alias MALVA mengikuti Terdakwa TERDAKWA menuju ke kamar hotel di lantai 4 kamar nomor 2A;
- Bahwa Saat Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Saksi ANAK SAKSI alias MALVA masuk ke dalam kamar hotel Terdakwa TERDAKWA sedang tiduran terlentang sambil bermain handphone;

Hal. 25 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn



- Bahwa kemudian Terdakwa TERDAKWA bangun dari tidurnya dan mengunci kamar setelah itu kunci dibawa oleh Terdakwa TERDAKWA.;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban ANAK KORBAN tanya pada Anak Saksi ANAK SAKSI alias MALVA “Lha mek opo nek kene, wong niate ape nyilih duwet nggo tuku bensin kok malah nek kene”, (ngapain disini, wong hanya ingin pinjam uang untuk beli bensin kok malah disini);
- Bahwa Anak Saksi ANAK SAKSI alias MALVA diam saja, lalu Terdakwa TERDAKWA menjawab “gapopo main nek kene”, (tidak apa apa main disini dulu);
- Bahwa Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi ANAK SAKSI alias MALVA masuk toilet kamar hotel dan membawa masuk kursi yang berada dikamar hotel lalu ke dalam toilet;
- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN mengatakan “Ra usah, ra usah gelem koko aku diapak apakno”, (tidak usah, jangan mau nanti saya diapa-apakan) dan dijawab oleh Anak Saksi ANAK SAKSI alias MALVA “Rapopo wes, nek ngunu ndang jaluk duwet ben iso muleh”, (tidak apa apa deh, kalau gitu cepetan minta uang biar bisa pulang);
- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN bilang pada Sdri. ANAK SAKSI alias MALVA “ Lah sing jaluk kowe kok sing mbok kongkon jaluk aku”, (yang minta kamu kok saya yang disuruh minta);
- Bahwa Setelah itu Terdakwa TERDAKWA menutup toilet Lalu Anak Korban ANAK KORBAN bilang bertanya kepada Terdakwa TERDAKWA “Mek opo nek kene”, (ngapain disini), Terdakwa TERDAKWA tidak menjawab lalu Terdakwa TERDAKWA malah mendekati Anak Korban ANAK KORBAN yang saat itu duduk dikursi, lalu tangan kanan Anak Korban ANAK KORBAN ditarik oleh Terdakwa TERDAKWA dengan menggunakan kedua tangan kemudian Anak Korban ANAK KORBAN diarahkan mendekat ke kasur, selanjutnya kedua bahu Anak Korban ANAK KORBAN di pegang dan diarahkan tidur terlentang di atas kasur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban ANAK KORBAN dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban ANAK KORBAN;

Hal. 26 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN berteriak memanggil Anak Saksi ANAK SAKSI alias MALVA "Mal rene mal", (Mal sini mal) tapi Anak Saksi ANAK SAKSI alias MALVA tidak mendengarnya;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA menutup mulut Anak Korban ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa TERDAKWA melepas celana dalam dan celana pendek kolornya sedangkan kirinya sedangkan tangan kirinya menurunkan celana dalam dan celana leging yang dipakai oleh Anak Korban ANAK KORBAN hingga sampai lutut;
- Bahwa kemudian badan Anak Korban ANAK KORBAN ditindih oleh Terdakwa TERDAKWA, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA memasukkan kelaminnya yang sudah tegang kedalam kelamin Anak Korban ANAK KORBAN dan digerakan naik turun hingga Terdakwa TERDAKWA mengeluarkan spermanya didalam kelamin Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN menangis karena kesakitan;
- Bahwa Setelah Terdakwa TERDAKWA mengeluarkan kelaminnya dari kelamin Anak Korban ANAK KORBAN lalu Terdakwa TERDAKWA berkata "Wes ndang di nggo", (sudah segera dipakai pakaiannya);
- Bahwa Setelah Anak Korban ANAK KORBAN memakai pakaiannya lalu Anak Korban ANAK KORBAN memanggil Anak Saksi ANAK SAKSI alias MALVA agar keluar dari kamar mandi namun tidak ada jawaban;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa TERDAKWA masuk kedalam toilet hotel dan mengambil kursi sembari menyuruh Anak Saksi. ANAK SAKSI alias MALVA keluar dari toilet;
- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Saksi ANAK SAKSI alias MALVA kemudian keluar dari kamar dan turun ke parkir dan ketika itu Terdakwa belum memberi uang;
- Bahwa taklama kemudian Terdakwa TERDAKWA menghampiri Anak Korban ANAK KORBAN dan Anak Saksi ANAK SAKSI alias MALVA ANAK SAKSI alias MALVA di parkir sepeda motor hotel lalu memberi satu lembar uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi ANAK SAKSI alias MALVA ANAK SAKSI alias MALVA

Hal. 27 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn



sambil berkata “Nyoh”, (ini) dan dijawab oleh Anak Saksi ANAK SAKSI alias MALVA ANAK SAKSI alias MALVA “makasih” ;

- Bahwa ketika disetubuhi tersebut Anak Korban ANAK KORBAN berstatus sebagai pelajar kelas IX SMPN 2 Kepohbaru Bojonegoro;

- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN tahu Terdakwa sudah menikah;

- Bahwa pada saat Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi Anak Korban saat itu Terdakwa TERDAKWA tidak memakai kondom;

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa ibu Anak Korban yaitu Saksi ARIS DWIK SISWATI binti SUBARI mengetahui Anak Korban disetubuhi Terdakwa setelah melihat di handphone milik Anak Korban ada rekaman diri Anak Korban dan Terdakwa TERDAKWA berada di hotel Olympic Bojonegoro;

- Bahwa selanjutnya Saksi ARIS DWIK SISWATI binti SUBARI bertanya lebih lanjut lalu Anak Korban berterus terang kalau telah disetubuhi Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya ARIS DWIK SISWATI binti SUBARI melaporkan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA terhadap Anak Korban ke Polres Bojonegoro;

Terhadap keterangan Anak Korban Terdakwa keberatan yaitu dalam hal Ketika melakukan persetubuhan Terdakwa memakai kondom yang dibeli di Indomaret sebelum ke Hotel Olympic;

**2. Anak Saksi 2 Binti SUNARDI tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa yang Anak Saksi ketahui sehubungan perkara ini yaitu mengenai perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN di Kab.Bojonegoro;

- Bahwa Anak Saksi adalah teman sekolah Anak Korban ANAK KORBAN di SMPN 2 Kepohbaru Bojonegoro;

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat sendiri kejadian persetubuhan tersebut;

- Bahwa persetubuhan berawal pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 06.30 WIB, Anak Saksi berangkat sekolah dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam No. Pol : S-3715-ABP milik Anak Saksi, lalu Anak Saksi menghampiri Anak Korban ANAK KORBAN, namun setelah sampai di rumahnya

*Hal. 28 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi menunggu sampai jam 07.05 WIB, selanjutnya Anak Saksi dan Anak Korban ANAK KORBAN berangkat menuju sekolah, namun karena terlambat akhirnya membolos;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi dan Anak Korban ANAK KORBAN berboncengan naik motor menuju ke rumah Anak Saksi untuk mengambil baju ganti;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi dan Anak Korban ANAK KORBAN jalan jalan ke kota Bojonegoro mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam No. Pol : S-3715-ABP milik Anak Saksi namun kehabisan bahan bakar lalu membeli 1(satu) liter dan ternyata indikator bensin masih nyala;

- Bahwa Anak Saksi menawarkan pada Anak Korban ANAK KORBAN untuk menghubungi Terdakwa TERDAKWA dan dijawab "Sak karep", kemudian Anak Saksi menelpon Terdakwa TERDAKWA lewat whatsapp dengan menggunakan handphone milik Anak Saksi;

- Bahwa kemudian Anak Saksi dan Anak Korban ANAK KORBAN meluncur ke KDS lalu Terdakwa menyusul;

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA mengajak ke Hotel OLYMPIC;

- Bahwa Terdakwa jalan lebih dahulu lalu diikuti sepeda motor Anak Saksi dan Anak Korban ANAK KORBAN;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi dan Anak Korban ANAK KORBAN mengikuti Terdakwa TERDAKWA menuju ke kamar hotel di lantai 4 kamar nomor 2A;

- Bahwa Saat itu pintu kamar hotel terbuka, lalu Anak Saksi dan Anak Korban ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar hotel dan saat itu Terdakwa TERDAKWA sedang tiduran terlentang sambil bermain handphone;

- Bahwa setelah Anak Saksi dan Anak Korban ANAK KORBAN berada didalam kamar hotel kemudian Terdakwa TERDAKWA mengunci pintu kamar hotel dan mengambil kuncinya;

- Bahwa Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi ANAK SAKSI alias MALVA masuk toilet kamar hotel dan membawa masuk kursi yang berada dikamar hotel lalu ke dalam toilet;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi dan Anak Korban ANAK KORBAN pulang dan Anak Saksi mengantar Anak Korban ANAK KORBAN sampai di rumahnya.

Hal. 29 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Saksi tidak mendengar Anak Korban ANAK KORBAN memanggil karena pada saat di dalam toilet Anak Saksi main handphone jadi tidak mendengar suara diluar toilet.

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**3. SAKSI 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dengan perkara ini sehubungan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandung Saksi yaitu Anak Korban ANAK KORBAN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA terhadap anak kandung Saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 14.00 WIB pada saat Saksi mengecek HP Anak Korban ANAK KORBAN dan Saksi melihat ada rekaman video Anak Korban ANAK KORBAN bersama dengan laki-laki yang tidak terlihat wajahnya dikamar hotel, selanjutnya Saksi langsung bertanya pada Anak Korban ANAK KORBAN perihal video tersebut dan Anak Korban ANAK KORBAN mengaku bahwa saat itu berada di hotel Olympic bersama dengan Terdakwa TERDAKWA;

- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN juga mengaku telah disetubuhi Terdakwa Ketika disana;

- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekitar jam 21.45 WIB Saksi melaporkan perbuatan persetubuhan di hotel Olympic Bojonegoro yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA terhadap Anak Korban ANAK KORBAN yang juga anak kandung Saksi ke Polres Bojonegoro;

- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN pada saat disetubuhi oleh Terdakwa TERDAKWA berusia berusia sekitar 14 tahun 2 bulan dan berstatus sebagai pelajar kelas IX SMPN 2 Kepohbaru Bojonegoro;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**4. SAKSI 4** Binti AHMAD ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah karyawan Hotel Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sebagai receptionis sejak bulan Mei tahun 2022 ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) potong sarung bantal warna putih dan 1 (satu) potong spreï warna putih adalah milik hotel tempat Saksi bekerja dan 1 (satu) lembar registrasi cek in hotel atas nama Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai receptionis adalah menerima tamu cek in dan mencatat identitas tamu yang akan menginap di hotel dan juga meyerahkan kartu identitas tamu setelah cek out keluar meninggalkan hotel;
- Bahwa apabila ada pelanggan/tamu yang melakukan cek in di hotel Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro adalah Pertama pelanggan/tamu datang ke hotel olympic bertemu dengan receptionis kemudian oleh bagian receptionis pelanggan/tamu tersebut dikasih daftar harga tarif perkamar yang ada di hotel olympic lalu kemudian pelanggan/tamu memilih kamar yang ada di daftar tersebut kemudian pelanggan/tamu membayar sesuai dengan harga yang tertera dalam daftar sambil meninggalkan identitas atau KTP lalu bagian receptionis memberikan kunci kamar kepada kemudian pelanggan/ tamu kemudian receptionis menunjukkan arah dimana lokasi kamar kemudian pelanggan berangkat menuju ke kamar yang telah di pilih tadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA di hotel tempat Saksi bekerja;
- Bahwa saat Saksi bertugas pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 11.00 Wib ada tamu seseorang laki-laki sendirian yang saat itu sedang cek in dengan menyerahkan kartu identitas KTP bernama TERDAKWA alamat Bojonegoro dan benar itu adalah Terdakwa TERDAKWA yang ada dipersidangan perkara persetujuan saat ini;
- Bahwa saat itu Terdakwa TERDAKWA membayar dengan harga sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan menempati kamar Bojonegoro.
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA hanya sebentar saja kemudian Terdakwa TERDAKWA cek out dari hotel sendirian;
- Bahwa apabila setelah ada tamu/pelanggan yang menggunakan kamar di hotel Olympic maka spreï langsung diganti yang

*Hal. 31 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dan untuk penggantian seprei atau membersihkan kamar hotel adalah tugas OB (office boy) dan bukan tugas Saksi;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar registrasi cek in hotel Olympic Bojonegoro atas nama Terdakwa TERDAKWA adalah benar bukti cek in di hotel yang juga tercantum dalam formulir registrasi tamu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Anak Saksi ANAK SAKSI namun tidak diangkat oleh Terdakwa, kemudian Anak Saksi ANAK SAKSI kirim pesan pada Terdakwa "Posisi nok endi", lalu di jawab Terdakwa "Nok omah", lalu Anak Saksi ANAK SAKSI di chat Terdakwa "Ojo chat maneh aku nok omah", dan dijawab Anak Saksi ANAK SAKSI "Lha ra roh", kemudian Anak Saksi ANAK SAKSI kirim pesan lagi "Iso nulungi aku gak", dibalas Terdakwa "Lha kenek opo" lalu Anak Saksi ANAK SAKSI "Aku kentekan bensin", lalu di jawab Terdakwa "Lha nok endi nek kentekan bensin", lalu dibalas anak Saksi "Nok Bojonegoro", kemudian dibalas Terdakwa "Sik enteni", lalu dibalas Anak Saksi ANAK SAKSI "Yo wes tak enteni nok KDS";

- Bahwa Kemudian Terdakwa mengirim pesan "Aku wes nok ngarep KDS", "Aku tak nok Indomaret sik", Bar wi ayuk melok aku nok Olympic" lalu dibalas oleh jawab oleh Anak Korban ANAK KORBAN "Lha mek opo", dan di jawab oleh Terdakwa "Dolanan", kemudian Terdakwa datang menghampiri Anak Saksi ANAK SAKSI dan Anak Korban ANAK KORBAN sambil berkata "Ayok tutno aku";

- Bahwa kemudian sampai di depan hotel Olympic Anak Saksi ANAK SAKSI dan Anak Korban ANAK KORBAN di berhentikan oleh Terdakwa sambil berkata "Aku tak masuk dulu, nanti tak kasih tahu lagi";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa cek in atau memesan kamar dan mendapat kamar Bojonegoro dan Terdakwa membayar kamar tersebut dengan harga sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan bukti 1 (satu) lembar registrasi cek in hotel atas nama Terdakwa;

Hal. 32 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn



- Bahwa kemudian Anak Saksi ANAK SAKSI dan Anak Korban ANAK KORBAN mengikuti Terdakwa menuju ke kamar hotel di lantai 4 kamar nomor 2A, setelah Anak Saksi ANAK SAKSI dan Anak Korban ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar hotel lalu Terdakwa mengunci pintu kamar hotel;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim pesan pada Anak Saksi ANAK SAKSI menyuruh masuk toilet kamar hotel;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat kursi yang berada didalam hotel dan memasukan ke dalam toilet;
- Bahwa setelah Anak Saksi ANAK SAKSI masuk kedalam toilet, kemudian Terdakwa mengunci toilet tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Anak Korban ANAK KORBAN yang saat itu duduk dikursi, lalu Anak Korban ANAK KORBAN diarahkan oleh Terdakwa mendekat ke kasur, selanjutnya kedua bahu Anak Korban ANAK KORBAN dipegang dan ditidurkan dengan posisi terlentang di atas kasur. Terdakwa menciumi bibir juga meremas-remas kedua payudaranya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melepas celana dalam dan celana pendek milik Terdakwa sambil memasang kondom yang dibeli di indomaret;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalam dan celana leging yang dipakai oleh Anak Korban ANAK KORBAN hingga sampai lutut;
- Bahwa Terdakwa menindih badannya selanjutnya Terdakwa memasukkan kelaminnya yang sudah tegang kedalam kelamin Anak Korban ANAK KORBAN dan digerakkan naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kondom lalu kondom tersebut dibuang oleh Terdakwa disekitar kamar hotel tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN kemudian Terdakwa berkata pada Anak Korban "Wes ndang dinggo";
- Bahwa setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN memakai pakaiannya lalu Anak Korban ANAK KORBAN memanggil Anak Saksi ANAK SAKSI agar keluar dari kamar mandi namun tidak ada jawaban;
- Bahwa karena tidak ada jawaban selanjutnya Terdakwa masuk kedalam toilet hotel dan menyuruh Anak Saksi ANAK SAKSI keluar dari toilet sambil berkata " Ayok metu wes bar";

*Hal. 33 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Anak Saksi ANAK SAKSI pamitan pulang lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi ANAK SAKSI dan Anak Korban ANAK KORBAN keluar duluan dan memintanya menunggu di bawah dulu;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Anak Saksi ANAK SAKSI dan Anak Korban ANAK KORBAN di parkiran sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa memberikan satu lembar uang sejumlah Rp.20.000 (dua puluh ribu) kepada Anak Saksi ANAK SAKSI untuk membeli bensin;
- Bahwa setelah itu pulang sendiri-sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN karena Terdakwa suka pada Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) kali menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos kerah Sanghai warna biru muda;
- 1 (satu) potong celana levis pendek warna hitam;
- 1 (satu) celana dalam warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah;
- 1 (satu) potong celana panjang legging warna hitam;
- 1 (satu) potong swater lengan Panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
- 1 (satu) potong BH warna merah muda;
- 1 (satu) potong sarung bantal warna putih;
- 1 (satu) potong spei warna putih;
- 1 (satu) lembar registrasi cek in hotel Olympic;
- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Type Y 33 T warna putih;
- 1 (satu) unit kendaraan honda Vario warna hitam dengan No.Pol. S-3715-ABP besert kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat dalam perkara ini berupa :  
Visum et Repertum Nomor : VER/48/VIII/2023/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso yaitu dokter dari RS Bhayangkara TK III Wahyu Tetuko Bojonegoro yang telah memeriksa ANAK KORBAN pada

Hal. 34 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2023 diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa TERDAKWA telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 1 kali pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di dalam kamar Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBAN sebelumnya sudah saling kenal namun tidak berpacaran;
- Bahwa benar Terdakwa sudah beristeri namun menyukai Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa benar Terdakwa merencanakan persetubuhan setelah dihubungi Anak Saksi ANAK SAKSI yang saat itu membolos sekolah dan memberitahu Terdakwa kalau Anak Saksi ANAK SAKSI dan Anak Korban ANAK KORBAN ada dikota Bojonegoro dan kehabisan bahan bakar sepeda motor sehingga meminta bantuan agar dibelikan bahan bakar;
- Bahwa benar Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan janji bertemu di depan KDS selanjutnya setelah bertemu Terdakwa meminta Anak Saksi ANAK SAKSI dan Anak Korban ANAK KORBAN ke Hotel Olympic dengan dalih main namun sebelum ke Hotel Olympic Terdakwa mampir ke Indomaret membeli kondom;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian memesan kamar di Hotel dan dapat kamar nomor 2A yang berada di lantai 4 dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar;
- Bahwa benar setelah Terdakwa masuk ke kamar Anak Saksi ANAK SAKSI dan Anak Korban ANAK KORBAN menyusul masuk saat itu Terdakwa tidur telentang dikasur main HP;
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh Anak Saksi ANAK SAKSI masuk ke toilet kamar lalu memasukan kursi ke dalam toilet tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendekati Anak Korban ANAK KORBAN lalu menidurkan Anak Korban ANAK KORBAN ke kasur dengan posisi telentang selanjutnya Terdakwa menciumi bibir dan meremas-remas kedua payudaranya;

Hal. 35 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melepas celana dalam dan celana pendek milik Terdakwa sambil memasang kondom setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalam dan celana leging yang dipakai oleh Anak Korban ANAK KORBAN hingga lutut selanjutnya Terdakwa menindih badannya dan memasukkan kelaminnya yang sudah tegang kedalam kelamin Anak Korban ANAK KORBAN dengan gerakan naik turun hingga mengeluarkan sperma di kondom lalu kondom tersebut dibuang oleh Terdakwa disekitar kamar hotel tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN kemudian Terdakwa berkata pada Anak Korban "Wes ndang dinggo" setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN memakai pakaiannya lalu Anak Korban ANAK KORBAN memanggil Anak Saksi ANAK SAKSI agar keluar dari kamar mandi namun tidak ada jawaban, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam toilet hotel dan menyuruh Anak Saksi ANAK SAKSI keluar dari toilet sambil berkata " Ayok metu wes bar";
- Bahwa benar Kemudian Anak Saksi ANAK SAKSI pamitan pulang lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi ANAK SAKSI dan Anak Korban ANAK KORBAN keluar duluan dan memintanya menunggu di bawah, setelah itu Terdakwa menghampiri Anak Saksi ANAK SAKSI dan Anak Korban ANAK KORBAN di parkiran sepeda motor dan memberikan 1 (satu) lembar uang Rp.20.000 (dua puluh ribu) kepada Anak Saksi ANAK SAKSI untuk membeli bensin selanjutnya pulang sendiri-sendiri;
- Bahwa benar akibat persetubuhan tersebut Anak Korban ANAK KORBAN berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VER/48/VIII/2023/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso yaitu dokter dari RS Bhayangkara TK III Wahyu Tetuko Bojonegoro yang telah memeriksa ANAK KORBAN pada tanggal 31 Agustus 2023 diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa benar saat kejadian persetubuhan Anak Korban ANAK KORBAN sekolah Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran xxxx-LT-22112012-0246 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 24 Nopember 2012 diketahui Anak Korban ANAK KORBAN lahir di Bojonegoro tanggal 18

Hal. 36 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2009 sehingga pada saat kejadian umur Anak Korban ANAK KORBAN adalah 14 (empat belas) tahun 6 (enam) bulan atau masih kategori Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dibuatnya, manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, disamping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah TERDAKWA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa TERDAKWA, dimana pada awal persidangan Terdakwa TERDAKWA menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP,

*Hal. 37 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn*



selain itu Terdakwa TERDAKWA telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa TERDAKWA adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab. dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;**

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas sifatnya adalah alternatif, oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa TERDAKWA, salah satu sajakpun yang terbukti dilakukan Terdakwa TERDAKWA maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa TERDAKWA telah memenuhi unsur dakwaan ini ini;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau *Opzet* itu adalah *willen en wetens* dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu. Ini berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah siasat atau perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha menyakinkan seseorang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo *dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996 Hal 209* yang dimaksud persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Hal. 38 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa TERDAKWA dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa TERDAKWA telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 1 kali pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di dalam kamar Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBAN sebelumnya sudah saling kenal namun tidak berpacaran;
- Bahwa benar Terdakwa sudah beristeri namun menyukai Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa benar Terdakwa merencanakan persetubuhan setelah dihubungi Anak Saksi ANAK SAKSI yang saat itu membolos sekolah dan memberitahu Terdakwa kalau Anak Saksi ANAK SAKSI dan Anak Korban ANAK KORBAN ada dikota Bojonegoro dan kehabisan bahan bakar sepeda motor sehingga meminta bantuan agar dibelikan bahan bakar;
- Bahwa benar Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan janji bertemu di depan KDS selanjutnya setelah bertemu Terdakwa meminta Anak Saksi ANAK SAKSI dan Anak Korban ANAK KORBAN ke Hotel Olypmic dengan dalih main namun sebelum ke Hotel Olypmic Terdakwa mampir ke Indomaret membeli kondom;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian memesan kamar di Hotel dan dapat kamar nomor 2A yang berada di lantai 4 dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar;
- Bahwa benar setelah Terdakwa masuk ke kamar Anak Saksi ANAK SAKSI dan Anak Korban ANAK KORBAN menyusul masuk saat itu Terdakwa tidur telentang dikasur main HP;
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh Anak Saksi ANAK SAKSI masuk ke toilet kamar lalu memasukan kursi ke dalam toilet tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendekati Anak Korban ANAK KORBAN lalu menidurkan Anak Korban ANAK KORBAN ke kasur dengan posisi telentang selanjutnya Terdakwa menciumi bibir dan meremas-remas kedua payudaranya;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melepas celana dalam dan celana pendek milik Terdakwa sambil memasang kondom setelah itu

Hal. 39 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Terdakwa menurunkan celana dalam dan celana leging yang dipakai oleh Anak Korban ANAK KORBAN hingga lutut selanjutnya Terdakwa menindih badannya dan memasukkan kelaminnya yang sudah tegang kedalam kelamin Anak Korban ANAK KORBAN dengan gerakan naik turun hingga mengeluarkan sperma di kondom lalu kondom tersebut dibuang oleh Terdakwa disekitar kamar hotel tersebut;

- Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN kemudian Terdakwa berkata pada Anak Korban "Wes ndang dinggo" setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN memakai pakaiannya lalu Anak Korban ANAK KORBAN memanggil Anak Saksi ANAK SAKSI agar keluar dari kamar mandi namun tidak ada jawaban, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam toilet hotel dan menyuruh Anak Saksi ANAK SAKSI keluar dari toilet sambil berkata " Ayok metu wes bar";

- Bahwa benar Kemudian Anak Saksi ANAK SAKSI pamitan pulang lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi ANAK SAKSI dan Anak Korban ANAK KORBAN keluar duluan dan memintanya menunggu di bawah, setelah itu Terdakwa menghampiri Anak Saksi ANAK SAKSI dan Anak Korban ANAK KORBAN di parkiran sepeda motor dan memberikan 1 (satu) lembar uang Rp.20.000 (dua puluh ribu) kepada Anak Saksi ANAK SAKSI untuk membeli bensin selanjutnya pulang sendiri-sendiri;

- Bahwa benar akibat persetubuhan tersebut Anak Korban ANAK KORBAN berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VER/48/VIII/2023/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso yaitu dokter dari RS Bhayangkara TK III Wahyu Tetuko Bojonegoro yang telah memeriksa ANAK KORBAN pada tanggal 31 Agustus 2023 diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan telah ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa benar saat kejadian persetubuhan Anak Korban ANAK KORBAN sekolah Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran xxxx-LT-22112012-0246 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 24 Nopember 2012 diketahui Anak Korban ANAK KORBAN lahir di Bojonegoro tanggal 18 Juni 2009 sehingga pada saat kejadian umur Anak Korban ANAK

*Hal. 40 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN adalah 14 (empat belas) tahun 6 (enam) bulan atau masih kategori Anak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran xxxx-LT-22112012-0246 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 24 Nopember 2012 diketahui Anak Korban ANAK KORBAN lahir di Bojonegoro tanggal 18 Juni 2009 sehingga pada saat kejadian umur Anak Korban ANAK KORBAN adalah 14 (empat belas) tahun 6 (enam) bulan atau masih kategori Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut terlihat dengan jelas bahwa perbuatan Terdakwa TERDAKWA adalah merupakan perbuatan yang "dengan sengaja dan sadar" untuk menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN, hal ini terlihat ketika Terdakwa dihubungi Anak Saksi ANAK SAKSI yang saat itu membolos sekolah dan memberitahu Terdakwa kalau Anak Saksi ANAK SAKSI dan Anak Korban ANAK KORBAN ada dikota Bojonegoro kehabisan bahan bakar sepeda motor sehingga meminta bantuan agar menemui keduanya dengan tujuan minta dibelikan bahan bakar sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah mendengar kalau ada Anak Korban ANAK KORBAN bersama Anak Saksi ANAK SAKSI, Terdakwa yang sebelumnya sudah mengenal Anak Korban ANAK KORBAN dan menyukainya langsung menyanggupi permintaan tersebut dan janji bertemu di depan KDS selanjutnya setelah bertemu Terdakwa meminta Anak Saksi ANAK SAKSI dan Anak Korban ANAK KORBAN ke Hotel dengan dalih main namun sebelum ke Hotel Olympic Terdakwa mampir ke Indomaret membeli kondom selanjutnya Terdakwa memesan kamar di Hotel Olympic dan dapat kamar nomor 2A yang berada di lantai 4 dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidak lama kemudian Anak Saksi ANAK SAKSI dan Anak Korban ANAK KORBAN menyusul masuk saat itu Terdakwa tidur telentang dikasur main HP tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi ANAK SAKSI masuk ke toilet kamar lalu memasukan kursi ke dalam toilet tersebut selanjutnya Terdakwa mendekati Anak Korban ANAK KORBAN lalu menidurkan Anak Korban ANAK KORBAN ke kasur

Hal. 41 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi telentang selanjutnya Terdakwa menciumi bibir dan meremas-remas kedua payudaranya selanjutnya Terdakwa melepas celana dalam dan celana pendek milik Terdakwa sambil memasang kondom setelah itu Terdakwa menurunkan celana dalam dan celana leging yang dipakai oleh Anak Korban ANAK KORBAN hingga lutut selanjutnya Terdakwa menindih badannya dan memasukkan kelaminnya yang sudah tegang kedalam kelamin Anak Korban ANAK KORBAN dengan gerakan naik turun hingga mengeluarkan sperma di kondom lalu kondom tersebut dibuang oleh Terdakwa disekitar kamar hotel tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa pernyataan kesanggupan Terdakwa terhadap permintaan Anak Saksi ANAK SAKSI agar menemui di depan KDS untuk selanjutnya membantu membelikan bahan bakar sepeda motor merupakan trik Terdakwa karena Terdakwa mengetahui saat itu Anak Saksi ANAK SAKSI bersama dengan Anak Korban ANAK KORBAN yang mana Terdakwa memang menyukainya sehingga timbul niat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan meminta keduanya menyusul ke Hotel Olympic dengan dalih bermain padahal Terdakwa sudah berencana memesan kamar di Hotel Olympic dan juga sudah membeli kondom, selanjutnya setelah Terdakwa cek in di Hotel dan mendapat kamar nomor 2A Terdakwa menyuruh keduanya masuk ke kamar hotel setelah keduanya masuk ke kamar hotel Terdakwa langsung mengunci pintu setelah itu Terdakwa juga menyuruh Anak Saksi ANAK SAKSI masuk ke toilet dengan tujuan supaya Terdakwa bisa leluasa menyetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain" sehingga unsur kedua dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

*Hal. 42 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam hal Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut namun tidak sependapat dengan lamanya masa pidana sebagaimana dalam tuntutan dan Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini,

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman karena persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN adalah dilakukan suka sama suka dan Terdakwa tidak mengetahui kalau ternyata Anak Korban ANAK KORBAN masih kategori anak mengingat secara fisik sudah seperti orang dewasa dan perilakunya juga sudah diluar kewajaran sebagai anak pada umumnya menurut pendapat Majelis sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang menyebutkan selain dihukum dengan pidana penjara juga dihukum untuk membayar denda yang mana apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang besaran dan lamanya akan di tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

*Hal. 43 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos kerah Sanghai warna biru muda;
- 1 (satu) potong celana levis pendek warna hitam;
- 1 (satu) celana dalam warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah;

Yang masing-masing disita dari Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) potong celana panjang legging warna hitam;
- 1 (satu) potong sweater lengan Panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
- 1 (satu) potong BH warna merah muda;

Yang masing-masing disita dari Anak Korban ANAK KORBAN maka ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN;

- 1 (satu) potong sarung bantal warna putih;
- 1 (satu) potong sprej warna putih;
- 1 (satu) lembar registrasi cek in hotel Olympic;

Yang masing-masing disita dari saksi 2 maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi 2;

- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Type Y 33 T warna putih;
- 1 (satu) unit kendaraan honda Vario warna hitam dengan No.Pol. S-3715-ABP besert kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut;

Yang masing-masing disita dari Anak Saksi ANAK SAKSI maka ditetapkan dikembalikan kepada Anak Saksi ANAK SAKSI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan, agama dan hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.1 Tahun

Hal. 44 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat Melakukan Persetubuhan Dengan Anak" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos kerah Sanghai warna biru muda;
- 1 (satu) potong celana levis pendek warna hitam;
- 1 (satu) celana dalam warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah;

Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) potong celana panjang legging warna hitam;
- 1 (satu) potong sweater lengan Panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
- 1 (satu) potong BH warna merah muda;

Masing-masing dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN;

- 1 (satu) potong sarung bantal warna putih;
- 1 (satu) potong spreng warna putih;
- 1 (satu) lembar registrasi cek in hotel Olympic;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi 2;

- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Type Y 33 T warna putih;
- 1 (satu) unit kendaraan honda Vario warna hitam dengan No.Pol. S-3715-ABP beserta kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut;

Hal. 45 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dikembalikan kepada Anak Saksi ANAK SAKSI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami, **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ainun Arifin, S.H., M.H.**, **Sonny Eko Andrianto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 5 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tri Wahjuni Sarworini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Dewi Lestari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ainun Arifin, S.H., M.H.**

**Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.**

**Sonny Eko Andrianto, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Tri Wahjuni Sarworini, S.H.**

Hal. 46 dari 46 hal Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Bjn